



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 04 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 1999, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1605/14/II/1999, Tanggal 26 Januari 1999.

Hal. 1 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 15 tahun
 - b. ANAK, umur 13 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
 - Tergugat sering mengancam akan mencelakakan kehidupan Penggugat
 - Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada anaknya.
 - Tergugat sempat mengeluarkan kata-kata bahwa Tergugat tidak mengakui anak dari hasil pernikahannya dengan Penggugat.
 - Tergugat sering menuduh Penggugat menghabiskan uang Tergugat tanpa bukti yang jelas.
 - Tergugat sering meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan jika pulang Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk memulai pemeriksaan perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan dan membantah selebihnya dan adapun yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi pada bulan Ramadhan Tahun 1916, ketika Penggugat pergi acara sahur on the road bersama dengan teman komunitas mobilnya, saat itu Tergugat

Hal. 3 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pulang untuk sahur bersama di rumah tetapi Penggugat tidak memperdulikan dan nanti subuh hari baru pulang ke rumah;

2. Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat hanya pada saat Tergugat memanggil pulang sahur bersama tersebut di atas, Tergugat tidak selalu mengancam kecuali jika Penggugat benar berselingkuh, benar Tergugat melampiaskan amarahnya kepada anak-anak karena Tergugat cemburu dan ketika Tergugat menasehati malah Penggugat menutup telinganya dengan bantal, Tergugat pernah ambil kredit pada Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dihabiskan oleh Penggugat dalam jangka waktu lima bulan tanpa bukti pengeluaran, lalu Penggugat bilang tidak pernah dinafkahi dan tidak benar Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kecuali hanya sekali Tergugat pergi ke rumah adik Tergugat karena Penggugat selalu mengancam mau pergi, sehingga Tergugat yang pergi dan selama pergi benar Tergugat tidak memberi nafkah karena penghasilan Tergugat tidak cukup;

3. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian karena masih sayang kepada isteri (Penggugat) dan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada prinsipnya tetap pada gugatan semula dan mohon kepada Tergugat untuk tidak memaksakan kehendaknya karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada prinsipnya juga tetap pada jawabannya dan menyampaikan bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat menerima telepon dari laki-laki lain, selain itu Penggugat juga pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat terpaksa menjual diri karena tidak punya uang, namun Tergugat tetap tidak menginginkan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, telah diajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1605/14/I/1999 tanggal 26 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 4 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Printout percakapan lewat WhatsApp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013 di Kota Bogor, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, sedang anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, bahkan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang saksi ketahui ialah Tergugat tidak senang kepada Tergugat yang suka berkata kasar dan mengancam Penggugat, juga saksi pernah membaca Short Message Servic (SMS) Tergugat mengancam dengan kata-kata kasar dan tidak mengakui anak pertamanya sebagai anak Penggugat dengan Tergugat, pernah juga saksi mendengar Tergugat mengancam akan mencelakakan Penggugat;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;

2. SAKSI, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman akrab dengan Penggugat juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013 di

Hal. 5 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Bahwa yang saksi ketahui sebagai penyebab terjadinya perselisihan tersebut ialah Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat, hal mana saksi pernah dengar melalui telepon ketika Tergugat menyuruh Penggugat pulang untuk makan sahur, tetapi Penggugat pulang setelah subuh hari;

Bahwa sejak kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan seluruhnya sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat yang membantah dalil Penggugat telah tidak mengajukan pembuktian, bahkan Tergugat tidak hadir lagi setelah kepada Tergugat diberi kesempatan membuktikan dalil bantahannya dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Hakim memutus perkaranya dengan adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat suka marah disertai kata-kata kasar dan mengancam untuk mencelakai Penggugat, Tergugat juga sering melampiaskan amarahnya terhadap anak-anak, bahkan mengeluarkan kata-kata tidak mengakui anak dari hasil pernikahannya dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga bila terjadi perselisihan suka pergi meninggalkan Penggugat dan ketika Tergugat kembali terjadi lagi pertengkaran sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian, menolak sebagian dan juga Tergugat membenarkan selebihnya secara berklausula sesuai dengan dalil jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, bahkan telah terjadi tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan sebagai penyebab terjadinya perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Hal. 7 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 26 Januari 1999 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selanjutnya saksi telah mengusahakan perdamaian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P.2 berupa percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dibantah Tergugat, bahkan dari pengakuan Tergugat sendiri, terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus disertai tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir lagi dipersidangan setelah diberi kesempatan mengajukan bukti lawan tidak mengajukan bukti, bahkan Tergugat tidak hadir lagi walaupun kepada Tergugat telah diberitahukan di depan sidang dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, sehingga majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Hal. 8 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari faktor kecemburuan yang berlebihan dan tidak adanya saling mempercayai satu sama lain;
3. Bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan ialah karena Penggugat tidak senang terhadap sikap Tergugat yang suka marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam serta menuduh Penggugat menghabiskan uang Tergugat tanpa bukti yang jelas;
4. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan seperti tersebut, maka Penggugat sejak bulan Juni 2016 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mersa tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perbaikan dari pihak keluarga Penggugat sendiri, tetapi tidak berhasil, bahkan terkesan tidak mau dinasehati karena Tergugat tidak mau dicampuri urusan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat sudah tidak lagi menampakkan keinginannya untuk hidup bersama Tergugat dalam satu rumah tangga dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, di samping itu Tergugat yang menolak perceraian sesuai gugatan Penggugat telah tidak mengajukan bukti bantahan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga majelis menilai rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Demikian pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 459 yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

يجوز لها ان طلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً ثبت الضرر وعج عن
الاصلاح بينهما اذا بائنة

Hal. 9 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suhrah apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak yang sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam nafkah bathin, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal. 10 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516000,00 (**lima ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 halaman putusan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Mks.